



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengenai Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas di Daerah.
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Labkesda adalah institusi pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah kota yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium Medis dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
8. Laboratorium Medis adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan penyakit.
9. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah , yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berupa layanan laboratorium kesehatan.

11. Pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
12. Tarif Layanan adalah pembayaran atau imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
13. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Jasa Operasional adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan atas akomodasi, pemakaian peralatan, reagensia, bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan atau pengujian sampel dan pengambilan sampel dengan memperhitungkan biaya investasi.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pelanggan atau pengguna jasa dalam rangka pelayanan laboratorium dan atau pelayanan lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini menetapkan Tarif Pelayanan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin dengan nama Tarif Layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan terdiri atas:
 - a. pelayanan Laboratorium Medis;
 - b. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. pelayanan lainnya.
- (2) Subjek Tarif Layanan merupakan orang pribadi atau Instansi Pemerintah atau swasta, Industri dan tempat-tempat umum yang memperoleh pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III
FUNGSI, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan; dan
 - b. pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri pelaksanaan pengukuran, penetapan dan pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan masyarakat.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung fungsi pelayanan.

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan Kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, Asas keadilan dan kepatutan serta Kompetisi yang sehat.

BAB IV
BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

Daftar Tarif Layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR...¹¹⁰

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

1	2	3
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
I.	KIMIA KESEHATAN	
	A. Kimia Lingkungan	
	I. Fisika	
	1. Bau	7.000
	2. Rasa	7.000
	3. Suhu	10.000
	4. Warna	22.000
	5. Kekeruhan	28.000
	6. Total Zat Padat Terlarut (TDS)	36.000
	II. Kimia	
	1. Daya Hantar Listrik/ (DHL)	35.000
	2. TSS/Zat Tersuspensi	45.000
	3. Besi Terlarut (Fe)	70.000
	4. Mangan	80.000
	5. Seng	60.000
	6. Timbal	90.000
	7. Tembaga	90.000
	8. Crom +6	65.000
	9. Arsen	110.000
	10. Raksa	110.000
	11. Selenium	110.000
	12. Clorida	45.000
	13. Magnesium	45.000
	14. COD	70.000
	15. BOD	60.000
	16. Fenol	70.000
	17. Sianida	45.000
	18. Aluminium	60.000
	19. Barium	80.000
	20. Flourida	45.000
	21. Cadmium	60.000
	22. Kesadahan CaCO ₃	45.000
	23. Nitrit	60.000
	24. Nitrat	55.000
	25. Natrium	55.000
	26. Perak	55.000
	27. PH	20.000

	28. Sulfat (SO ₄)	50.000
	29. Sulfida (H ₂ S)	50.000
	30. DO/Oksigen terlarut	45.000
	31. TOC	70.000
	32. Minyak/Lemak	60.000
	33. Boron	95.000
	34. Nikel	70.000
	35. Kobal	42.000
	36. Sodium Absorbtion/SAR	45.000
	37. Zat Organik	50.000
	38. Amoniak	45.000
	39. N-Total	75.000
	40. Formalin	50.000
	41. Sisa Chlor	35.000
	42. Ozone	55.000
	43. Calsium	50.000
	44. Fosfor	55.000
	45. Total Alkali	40.000
	46. Detergen	72.000
	47. Silikat	40.000
	48. Aciditas	40.000
	49. Salinitas	15.000
	50. Bromide	35.000
	III. Kimia Makanan dan Minuman	
	1. Siklamat	45.000
	2. Borak	45.000
	3. Sakarin	45.000
	4. Pewarna Makanan Sintetis	105.000
	5. Arsenic	85.000
	6. Methyl Yellow	45.000
	7. Rhodamin Blue	45.000
	8. Formalin	45.000
	9. Sianida	45.000
	10. Pb	45.000
	11. Nitrit	45.000
	12. Pestisida	45.000
	IV. Fisika Air	
	1. Debit	35.000
	2. Sedimen	30.000
	3. Kecepatan Arus	30.000
	V. Udara Ambient dan Emisi	
	1. Total Suspendeds Partical	105.000
	2. Carbon Monoksida (CO)	60.000
	3. Oksida Sulfur (SO)	60.000
	4. Ozon/ Oksidan (O)	60.000
	5. Oksida Nitrogen (NO)	60.000
	6. Nitrogen Monoksida	60.000
	7. Hidrokarbon (HC)	75.000
	8. Total Hidrokarbon (nMHC)	135.000

	9. Logam-Logam dalam Debu	140.000
	10. Carbon Dioksida	60.000
	11. Nitrogen Dioksida	60.000
	12. Ammoniak (NH ₃)	60.000
	13. Sulfida (H ₂ S)	60.000
	VI. Pemeriksaan Fisika Lainnya	
	1. Pencahayaan	40.000
	2. Kebisingan	100.000
	3. Suhu	25.000
	4. Kelembaban	25.000
	5. Kecepatan Angin	25.000
	6. Kecepatan Arus	25.000
	7. Geteran	150.000
	VII. Toksikologi	
	1. Napza Metamphetamine	40.000
	2. Napza Benzodiazepine	40.000
	3. Napza Opiate	40.000
	4. Napza Canabinoieda	40.000
	5. Etanol	150.000
	6. Napza Ampethamine	40.000
	7. Napza Morphine	40.000
II	MIKROBIOLOGI	
	1. TPC	60.000
	2. MPN Coliform	95.000
	3. MPN Coli Tinja	95.000
	4. Escherichia Coli	95.000
	5. Salmonella spp	95.000
	6. Shigella spp	95.000
	7. Stapylococcus spp	95.000
	8. Streptococcus spp	95.000
	9. Vibrio Cholera	95.000
	10. Jamur/yeast biakan	95.000
	11. BTA per slide	10.000
	12. Hansen BTA (paket)	18.000
	13. Pewarnaan Gram	10.000
	14. Sel Ragi/Yeast	95.000
	15. Pseudomonas spp	95.000
	16. Legionella spp	95.000
	17. Air 1 kali pengenceran	60.000
	18. Air 2 kali pengenceran	120.000
	19. Air 3 kali pengenceran	120.000
III	PARASITOLOGI	
	1. Malaria Mikroskopis	15.000
	2. Mikrofilaria Mikroskopis	15.000
	3. Pemeriksaan Telur Cacing/Larva	15.000
IV	PATOLOGI KLINIK	
	A. Kelompok Hematologi	
	1. Sitologi Darah	
	1) Hitung Jumlah Eosinofil, Manual	15.000
	2) Hitung Jumlah Eritrosit, Manual	10.000

	3) Hitung Jumlah Leukosit, Manual	10.000
	4) Hitung Jumlah Trombosit, Manual	10.000
	5) Hitung Jumlah Retikulosit, Manual	10.000
	6) Hitung Jumlah Leukosit, Manual	10.000
	7) Kadar Hemaglobin (Cyanmeth)	10.000
	8) Laju Endap Darah/LED/BBS manual	10.000
	9) Hematokrit	5.000
	10) Golongan darah A, B, O	5.000
	11) Golongan darah Rhesus	5.000
	12) Morfologi Sel Darah/Hapusan Darah Tepi	30.000
	13) Darah rutin dengan Alat Automatic	50.000
	2. Hemostatis	
	1) CT	5.000
	2) BT	10.000
	3) Percobaan Pembendungan/Rumpel Led	5.000
	4) Protrombin Time/PTT	75.000
	5) APTT	75.000
	B. Kimia Klinik	
	1. Protien dan NPN	
	1) Albumin	15.000
	2) Globulin	10.000
	3) Total Protien	15.000
	4) Ureum /BUN	15.000
	5) Kreatinin	15.000
	6) Uric Acid	15.000
	7) Bilirubin Total & Direct	30.000
	2. Karbohidrat	
	1) Glukosa Puasa (BSN)	15.000
	2) Glukosa Sewaktu (BSS)	15.000
	3) Glukosa 2 Jam PP (BS 2 JPP)	15.000
	4) Hemoglobin A1C	120.000
	3. Lemak Darah	
	1) Kolesterol Total	15.000
	2) Trigliserida	20.000
	3) HDL Kolesterol	35.000
	4) LDL Kolesterol	20.000
	4. Enzyme	
	1) SGOT/AST	15.000
	2) SGPT/ALT	15.000
	3) Alkali Phosphatase/ AP	15.000
	4) Gamma GT/ GGT	20.000
	5) Amylase/ Lipase	45.000
	6) CK-MB	40.000
	7) CK-NAC	40.000
	8) CPK	40.000
	5. Paparan Pestisida	
	Cholinesterasi Darah	70.000
	6. Elektrolit	

	Natrium (Na), Kalium (K), Clorida	110.000
	7. Urine dan Fases	
	1) Urine Lengkap (Kimia & Sedimen Urine)	20.000
	2) Fases Rutin	15.000
	3) Tes Kehamilan	20.000
	4) Benzidine Test	15.000
V	IMUNOLOGI/ SEROLOGI	
	1. Widal Test	25.000
	2. HBs-Ag Kualitatif	35.000
	3. HbsAg Elisa	125.000
	4. Anti HBs Kualitatif	50.000
	5. Anti HBs Elisa	125.000
	6. Anti HAV Kualitatif	50.000
	7. Anti HIV Rapid Kualitatif	80.000
	8. Total T3	150.000
	9. Total T4	150.000
	10. Anti HCV Kualitatif	50.000
	11. FT3/FT4	150.000
	12. TSHs	150.000
	13. TSH	150.000
	14. Anti Dengeu IgG/IgM	100.000
	15. NS.I	150.000
	16. IgM Salmonella	110.000
	17. VDRL	35.000
	18. TPHA	55.000
	19. ASTO	30.000
	20. CRP	55.000
	21. Reumatoid factor (RF) Kualitatif	35.000
	22. Reumatoid Factor (RF) Semi Kuantitatif	70.000
	23. Anti Toxoplasma IgG	120.000
	24. Rubella Ig G	120.000
	25. Rubella Ig M	120.000
	26. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antigen	90.000
	27. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antibody	50.000
VI	LAIN-LAIN	
	1. Foto thorax	150.000
	2. ECG	30.000
	3. Surat Keterangan Sehat	10.000
	4. Pemeriksaan Fisik oleh dokter	20.000
VII	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP/MCU)	
	1. Paket Reguler	
	1) Laboratorium meliputi	65.000
	a. Glukosa Puasa	
	b. Kolesterol Total	
	c. Trigliserida	
	d. Uric Acid	
	2) Sampling darah luar Gedung	5.000
	2. Paket Medium	
	1) Pemeriksaan Fisik oleh dokter	20.000

	2) Laboratorium meliputi	175.000
	a. Glukosa Puasa (BSN)	
	b. Kolesterol Total	
	c. Trigliserida	
	d. HDL Kolesterol	
	e. LDL Kolesterol	
	f. SGOT	
	g. SGPT	
	h. Ureum/ BUN	
	i. Creatinin	
	j. Uric Acid	
	3) Sampling Darah luar gedung	5.000
	4) Administrasi	10.000
	5) Resume Medis	10.000
	3. Paket Lengkap	
	1) Pemeriksaan Fisik oleh dokter	20.000
	2) Laboratorium meliputi	175.00
	a. Darah rutin	
	b. Kolesterol Total	
	c. Trigliserida	
	d. HDL Kolesterol	
	e. LDL Kolesterol	
	f. SGOT	
	g. Ureum/ BUN	
	h. Creatinin	
	i. Uric Acid	
	3) Sampling Darah	5.000
	4) Administrasi	10.000
	5) Resume Medis	10.000
	6) Foto Thorax	55.000
	7) ECG	25.000
	TARIF PENGAMBILAN SAMPLING	
	1) Dalam Kota ≤ 10 Km	100.000
	2) Luar Kota Setiap 1 Km selanjutnya	5.000
	PEMAKAIAN LABORATORIUM	
I	TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM	
	A. Praktek Laboratorium/ Orientasi (1 : paket = 4 minggu)	
	1. SMK / SMK Kesehatan	60.000
	2. Akademi Kesehatan/DIII	75.000
	3. D IV/S1	150.000
	B. Magang di Lab Mikrobiologi	
	1. Petugas Lab Pemerintah	175.000
	2. Petugas Lab Swasta	200.000
	C. Magang di Lab Patologi Klinik	
	1. Petugas Lab Pemerintah	175.000
	2. Petugas Lab Swasta	200.000

	D. Magang di Lab Kimia	
	1. Petugas Lab Pemerintah	175.000
	2. Petugas Lab Swasta	200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA